

*QUO VADIS*

# PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM

**Puteri Hikmawati  
Prianter Jaya Hairi  
Marfuatul Latifah  
Noverdi Puja Saputra**



pt. pena persada kerta utama

**PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA**

***QUO VADIS***  
**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**Penulis:**

Puteri Hikmawati, Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah, Noverdi  
Puja Saputra

**Editor:**

Rizal Firmansyah

**ISBN: 978-623-167-121-9**

**Design Cover:**

Yanu Fariska Dewi

**Layout:**

Nisa Falahia

**PT. Pena Persada Kerta Utama**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan,

Kab. Banyumas Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Telp (0281) 7771388

Penerbitan Buku ini Atas Kerja sama  
Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jendral  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270 Telp (021)5715  
349 fax (021)5715 423 / 5715 925, Website : www.dpr.go.id

**Anggota IKAPI: 178/JTE/2019**

All right reserved

Cetakan pertama: 2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin  
penerbit

## **PENGANTAR**

### **Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Tim Analis Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI telah menyelesaikan buku dengan judul "*Quo Vadis* Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum". Buku ini merupakan salah satu dari sejumlah buku hasil pengumpulan data yang telah ditulis oleh para Analis Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi.

Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum yang dilakukan para Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada Tahun 2022. Buku ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dari tujuan dan kegunaan penelitian yang sudah dilakukan.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum menjadi penting diangkat sebagai topik penelitian karena sistem pemidanaan di Indonesia saat ini banyak mengalami dinamika perkembangan terkait dengan penjatuhan pidana, dari yang berfokus pada pemidanaan untuk tindak pidana ringan, beralih kepada proses mediasi. Pelaksanaan proses mediasi ini lebih banyak melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana secara adil, baik bagi pihak korban maupun pihak pelaku, sehingga terjadi pergeseran penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan. Dalam praktik peradilan, memang tidak semua perkara pidana berujung pada suatu hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya penerapan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan yang lebih mengedepankan pada pencarian keadilan melalui suatu pemulihan keadaan terhadap akibat atau kerugian yang muncul dari peristiwa pidana yang terjadi.

Topik ini juga menjadi bertambah penting untuk ditulis dalam bentuk buku, mengingat saat ini DPR masih dalam tahap penyusunan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif tentunya perlu dipertimbangkan untuk diatur pula dalam peraturan hukum setingkat undang-undang, agar lebih jelas dan lebih memberikan kepastian hukum.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Tim Analis Legislatif atas penulisan buku yang penting dan menarik ini. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Analis Legislatif melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap semangat Tim Analis Legislatif dan para Analis Legislatif lainnya pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI dapat semakin meningkatkan kualitas hasil pengumpulan data demi pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Jakarta, -- Juli 2023

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

## **DAFTAR ISI**

### **PENGANTAR**

Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.....iii

**DAFTAR ISI** .....v

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1

**BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP DASAR KEADILAN RESTORATIF** .....

..... 6

    A. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ..... 6

    B. Prinsip Dasar Keadilan Restoratif..... 8

**BAB III POLITIK HUKUM PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF** ..18

**BAB IV PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF OLEH PENEGAK HUKUM** .....

.....32

    A. Penerapan Keadilan Restoratif oleh Penyidik  
        Kepolisian .....32

    B. Penerapan Keadilan Restoratif oleh Jaks/Penuntut  
        Umum .....42

    C. Penerapan Keadilan Restoratif oleh Hakim/  
        Pengadilan Negeri.....50

**BAB V FAKTOR SARANA DAN PRASARANA DALAM PENERAPAN  
KEADILAN RESTORATIF** .....

64

**BAB VI FAKTOR KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT DALAM  
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF** .....

68

**BAB VII PENUTUP** .....

72

    A. Kesimpulan.....72

    B. Saran .....73

**DAFTAR PUSTAKA**.....75

**INDEKS** .....

80

**BIODATA EDITOR** .....

83

**BIODATA PENULIS SINGKAT**.....84

*QUO VADIS*

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

## INDEKS

### A

- Akibat, 82
- Alternatif Penyelesaian, 82
- Anak, 2, 8, 13, 20, 21, 23, 30, 34, 52, 54, 55, 61, 64, 72, 75, 79, 82
- Ancaman Pidana, 82
- Anggaran, 82
- Aparat Penegak Hukum, 3, 30, 82

### B

- Balai Pemasyarakatan, 22, 55, 82
- Balas Dendam, 82
- Bantuan Hukum, 5, 66, 82
- Barang, 82, 88
- Batasan, 61, 62, 82
- Berita, 82
- Bertanggung jawab, 82
- Biaya, 83
- Bukti, 82

### C

- Cabang, 47, 83
- Cepat, 49, 52, 62, 83

### D

- Dampak, 73, 83
- Dasar Hukum, 83
- Denda, 52, 61, 62, 83
- Deskriptif, 83
- Dialog, 7, 15, 83
- Direktorat Kriminal Khusus, 34, 83
- Direktorat Kriminal Umum, 34, 83
- Diversi, 22, 23, 54, 61, 75, 83
- Dukungan, 67, 74, 83

### E

- Edukasi, 83
- Ekonomi, 83, 88
- Elektronik, 20, 23, 79, 83

### F

- Faktor, 28, 68, 70, 75, 83
- Fasilitas, 83
- Fasilitator, 12, 14, 83
- Formil, 83
- Frekuensi, 83

### G

- Gagasan, 83
  - Gambaran, 83
  - Gelar Perkara, 40, 41, 67, 69, 83
- 
- ### H
- Hadir, 83
  - Hak, ii, 52, 53, 62, 83
  - Hak Cipta, ii
  - Hakim, v, 31, 50, 51, 56, 57, 60, 61, 70, 74, 75, 76, 77, 83, 87, 89, 90
  - Harta Benda, 83
  - Hubungan, 83
  - Hukuman, 83

### I

- Implementasi, 76, 77, 83
- Informan, 83
- Informasi, 20, 23, 79, 83
- Institusi, 83
- Integrasi, 83

### J

- Jaksa, v, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 62, 76, 77, 78, 83
- Jenis Perkara, 83
- Jumlah Denda, 83

### K

- Kasus, 10, 44, 75, 83, 90
- Keadaan, 84

Keadilan, iii, v, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 21, 25, 29, 32, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 62, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 88  
Kearifan Lokal, 76, 83  
Kebijakan, 64, 83, 89  
Kejahatan, 84  
Kejaksaan, 3, 4, 29, 31, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 84  
Kendala, 39, 40, 83  
Kepatutan, 84  
Kepentingan, 84  
Kepolisian, v, 2, 5, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 52, 53, 62, 66, 68, 72, 74, 79, 84  
Kerugian, 84  
Kerusakan, 84  
Kesejahteraan Korban, 84  
Kesepakatan, 12, 52, 62, 65, 84  
Kesusilaan, 84  
Kewenangan, 18, 84  
Konsep, 2, 42, 64, 69, 75, 84, 89  
Korban, 17, 23, 46, 47, 48, 53, 61, 84  
Kurungan, 84

## L

Lembaga, 5, 39, 53, 61, 66, 84  
Lingkungan, 84

## M

Mahkamah Agung, 3, 29, 31, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 68, 72, 77, 84, 87, 89  
Masyarakat, 7, 15, 36, 40, 45, 55, 68, 78, 84  
Materi, 84  
Materil, 84  
Media Sosial, 84  
Mediasi, 84  
Mekanisme Penyelesaian, 84  
Model, 84

## N

Narasumber, 5, 84  
Narkotika, 20, 26, 27, 28, 34, 35, 53, 57, 61, 79, 84  
Negara, 2, 14, 15, 25, 32, 36, 62, 84, 88  
Nilai Kerugian, 84  
Norma, 1, 84  
Nyawa, 84

## O

Objek, 84  
Orang, 84  
Orientasi, 6, 11, 84

## P

Pelaksanaan Pidana, 84  
Pelaku, 7, 11, 15, 16, 19, 84  
Pelanggaran, 85  
Pemidanaan, 11, 77, 78, 84  
Pemulihan Kembali, 84  
Pencabutan Hak, 85  
Pendekatan, 8, 9, 18, 19, 32, 35, 85  
Penegakan Hukum, iii, 3, 75, 76, 77, 78, 84, 88  
Pengadilan, v, 43, 50, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 68, 70, 74, 77, 85, 87  
Penghentian Perkara, 84  
Penjara, 85  
Penjatuhan Pidana, 84  
Penuntut Umum, v, 42, 43, 47, 48, 85  
Penyembuhan Korban, 85  
Penyidik, v, 24, 32, 36, 38, 41, 76, 84  
Perdamaian, 85  
Pidana Pokok, 85  
Pidana Tambahan, 85  
Pidana Tutupan, 85  
Pihak, 12, 85  
Program Kampung Keadilan, 85  
Putusan Hakim, 85

## R

- Rekonsiliasi, 85
- Residivis, 85
- Respon, 85
- Restitusi, 85
- Restorasi, 85
- Restoratif, iii, v, 2, 3, 4, 6, 8, 25, 29, 32, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 59, 60, 62, 66, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 88
- Ringan, 52, 53, 61, 62, 75, 85
- Rumusan Pengaturan, 85

## S

- Sadar, 85
- Sarana Prasarana, 85
- Sepakat, 85
- Sinkronisasi, 78, 85
- Sistem, 1, 2, 8, 20, 21, 30, 50, 52, 54, 61, 64, 72, 75, 76, 79, 85, 89, 90
- Solusi, 78, 85
- Standar, 13, 39, 85

- Stigmatisasi, 85
- Substansi, 85
- Syarat, 85

## T

- Teknis, 85
- Teknologi, 85
- Terdakwa, 85
- Terobosan Hukum, 85
- Tersangka, 46, 47, 48, 85
- Tindak Pidana, 2, 25, 32, 52, 53, 61, 62, 75, 79, 85, 88, 90
- Tingkat Ketercelaan, 85
- Tokoh, 85
- Tujuan, 8, 11, 49, 77, 85

## U

- Undang-Undang, iv, 2, 3, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 36, 42, 50, 52, 54, 57, 74, 79, 86
- Upaya Perdamaian, 86

## **BIODATA EDITOR**

**Rizal Firmansyah, S.H.,M.H.**, Lahir di Bangka, 5 Mei 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba pada tahun 2011. Sejak Tahun 2007 menjadi Calon Hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat (Kabupaten Bangka), dilantik sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Idi (Kabupaten Aceh Timur) Tahun 2011, Tahun 2015 dimutasi ke Pengadilan Negeri Muara Bungo (Kabupaten Bungo), dan pada Tahun 2020 dimutasi ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau (Kota Lubuklinggau). Jabatan saat ini adalah Asisten Hakim Agung/Hakim Yustisial diperbantukan di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sejak awal tahun 2022. Selain itu, Tutor Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Palembang dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muaro Bungo.

## **BIODATA PENULIS SINGKAT**

**Marfuatul Latifah.** lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1984. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2007 dan Pendidikan S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda III/d. Sebelumnya penulis aktif sebagai sebagai Peneliti Muda, di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (2009-2022), dengan kepakaran Hukum Pidana. Pengalaman penelitian dan pengumpulan data antara lain, Penelitian Kelompok tentang “Aspek Yuridis Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM” (2021) serta Pengumpulan Data tentang “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum” (2022).

**Noverdi Puja Saputra.** lahir di Pampangan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 29 November 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Pidana dan S2 Program Studi Magister Hukum di Kampus yang sama pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Selain itu Penulis juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan telah disumpah dan diangkat menjadi advokat sejak tahun 2015. Sebelumnya aktif sebagai advokat dan Legal Litigation pada salah satu BUMN bidang Kepelabuhan dan Penyeberangan. Sejak tahun 2019 bekerja di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional Peneliti. Pada tahun 2022 berubah jabatan menjadi fungsional Analis Legislatif. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama (Golongan III/B) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan melalui buku antara lain “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Kawasan Perbatasan Indonesia” bagian buku dari “Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah Indonesia” (2019); “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana” (2021); “Persidangan

Perkara Pidana Secara Online Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2022) Penulis dapat dihubungi melalui alamat email noverdi.saputra@dpr.go.id

**Prianter Jaya Hairi.** Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Sejak tahun 2009 bekerja di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional peneliti. Pada tahun 2022 melalui inpassing jabatan fungsional peneliti berubah menjadi Analis Legislatif. Jabatan saat ini adalah Analis Legislatif Ahli Muda (golongan III/d) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung” (2014), “Problematika dan Konsep Kesejahteraan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim” (2016), “Judicial Review Pasal-Pasal Makar KUHP” (2017), “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia” (2018), “Persidangan Perkara Pidana Secara Online Dalam Sistem Peradilan Pidana” (2022). Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail prianter.hairi@dpr.go.id

**Puteri Hikmawati.** Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2000 dari Universitas yang sama, dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, sampai Agustus 2022 dengan jabatan fungsional Peneliti, terakhir Peneliti Utama IV/d dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Selanjutnya, melalui alih jabatan, jabatan fungsional peneliti berubah menjadi Analis Legislatif. Jabatan saat ini sebagai Analis Legislatif Ahli Utama (IV/d) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh

KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai "Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi", "Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", dan "Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana". Penulis dapat dihubungi melalui puteri.hikmawati@dpr.go.id